

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Provinsi Bali memiliki peran penting dalam pertumbuhan pariwisata dan usaha-usaha masyarakat seperti umkm. Berdirinya umkm mampu menjadi sumber lapangan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Bali. Oleh sebab itu, pemerintah mengencarkan pemberdayaan umkm, yang berpengaruh terhadap perekonomian keseluruhan di berbagai wilayah yang kemudian berpengaruh juga pada perekonomian nasional (Hapsari, dkk, 2014). Sejak wabah Covid-19 menyebar, terjadi perubahan pada keadaan ekonomi Provinsi Bali. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Bali pada semester I tahun 2020 yang tercatat tumbuh negatif sebesar -6,13 persen (<https://bali.bps.go.id>).

Salah satu daerah di Bali yang terkena dampak Covid-19 adalah Kabupaten Buleleng. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kabupaten Buleleng yang bekerja sama dengan Universitas Pendidikan Ganesha (2020), dampak dari pandemi Covid-19 terhadap umkm di Buleleng salah satunya yaitu penurunan laba umkm yang berimbas kepada kesulitan dalam memenuhi angsuran bulanan. Akibat dari kesulitan ini, terjadi peningkatan kredit macet pada lembaga keuangan. Kabupaten Buleleng merupakan salah satu daerah di Provinsi Bali dengan penyerapan kredit yang besar. Secara keseluruhan, NPL kredit UMKM di Bali masih berada dibawah 5%. Dari delapan Kabupaten, hanya Kabupaten Buleleng yang memiliki NPL diatas 5% yaitu 6,13% pada triwulan II tahun 2020

(<https://www.bi.go.id>). Hal ini merupakan risiko yang dialami oleh bank dan lembaga keuangan dalam menjalankan bisnisnya.

Salah satu lembaga keuangan yang memiliki risiko adalah Lembaga Perkreditan Desa atau LPD. LPD merupakan badan usaha yang dibentuk oleh *krama* desa pakraman untuk mensejahterakan masyarakat desa. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, LPD adalah sebuah lembaga keuangan Desa Pakraman yang berkedudukan di *wewidangan* Desa Pakraman. Dapat dikatakan bahwa pengelolaan dan tujuan LPD berdasarkan *awig-awig* desa. Selain menggunakan *awig-awig* desa, LPD dikelola dengan sistem akuntansi dalam aktivitas operasional serta pengendalian internalnya.

Walaupun telah menggunakan sistem akuntansi, LPD masih menghadapi berbagai permasalahan khususnya pada saat pandemi. Menurut data etbangsetda Kabupaten Buleleng pada tahun 2020 terdapat 169 LPD yang beroperasi di Kabupaten Buleleng. Dari 169 LPD tersebut terdapat 84 LPD tergolong sehat, 31 unit tergolong cukup sehat, 19 unit kurang sehat, 11 unit tergolong tidak sehat, terdapat 22 LPD yang macet, serta 2 LPD yang tidak lapor. Berdasarkan data tersebut, terjadi penurunan jumlah LPD yang tergolong sehat serta masih adanya LPD macet di Kabupaten Buleleng. Menurut Kepala LPLPD Provinsi Bali, Nengah Karma Yasa, permasalahan tersebut dipicu oleh kredit yang tidak diangsur karena adanya penurunan pendapatan masyarakat. Selain itu, banyak masyarakat menarik dana di LPD untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dampaknya LPD mengalami kesulitan likuiditas serta menurunnya laba LPD. Fenomena tersebut adalah risiko yang dihadapi oleh LPD.

Berdasarkan data perkembangan LPD yang diperoleh pada triwulan IV tahun 2020 di Kecamatan Buleleng menunjukkan 9 dari 21 LPD masih tergolong baik. Selain itu, perolehan laba dan aset LPD masih menunjukkan angka positif. Adapun LPD dengan perolehan laba yang tinggi di Kecamatan Buleleng adalah LPD Kalibukbuk. Lembaga ini memiliki 12 orang pegawai yang memiliki masing-masing tugas dalam mengelola LPD.

Tabel 1.1
Perolehan Laba dan Aset di Kecamatan Buleleng Menurut Data Triwulan IV Tahun 2020

No	Kecamatan>Nama LPD	Jumlah Aset dan Laba	
		Aset Rp. (000)	Laba Rp. (000)
1	Alapsari	9,831,641	202,724
2	Alasangker	3,751,872	154,879
3	Anturan	-	-
4	Bangkang	-	-
5	Banyualit	-	-
6	Banyuasri	2,832,613	141,187
7	Banyuning	40,114,744	720,144
8	Beratan samayaji	-	-
9	Buleleng	905,831	7,685
10	Galiran	203,195	57
11	Kalibukbuk	38,311,602	1,105,524
12	Nagasepeha	8,552,657	231,138
13	Padang Keling	3,621,446	117,400
14	Pemaron	18,017,623	411,022
15	Penarukan	14,441,112	459,267
16	Penglatan	38,791,067	1,000,253
17	Petandakan	8,436,727	204,052
18	Poh Bergong	5,686,962	126,689
19	Sari Mekar	6,612,008	138,534
20	Tista	61,265	141
21	Tukadmungga	86,707,763	602,749

Sumber : Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng

Berdasarkan data diatas, jumlah aset pada LPD Kalibukbuk pada triwulan IV tahun 2020 yang berjumlah Rp38.311.602.000 dan laba yang diperoleh sebesar

Rp1.105.524.000. Meskipun demikian, secara operasional LPD masih memiliki kredit macet yang meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan laporan keuangan yang diperoleh dari wawancara dengan manajemen LPD Kalibukbuk, rasio likuiditas dan NPL selama 3 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang negatif. Pada tahun 2018, rasio likuiditas LPD menunjukkan angka 25,44% dan NPL berada di angka 1,7%. Pada tahun 2019, rasio likuiditas adalah 27,96% dan NPL di angka 1,9%. Tahun 2020 rasio likuiditas menurun ke angka 15,29% dan NPL meningkat 5,6%.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013, batas maksimal untuk menilai risiko kredit yang dicerminkan melalui rasio NPL yaitu 5%. Artinya, bank dinilai berpotensi mengalami kesulitan dalam melanjutkan usahanya jika NPL berada diatas 5%. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kepala Tata Usaha LPD kalibukbuk yang menjelaskan bahwa batas maksimal untuk risiko kredit atau NPL LPD adalah 5% , sedangkan untuk rasio likuiditas memiliki batas minimal 15%.

Kredit bermasalah ini akan berdampak pada likuiditas. Kredit macet berpotensi untuk tidak dapat ditagih. Hal tersebut akan menyebabkan berkurangnya aktiva lancar untuk membiayai liabilitas lancar. Hal ini sejalan dengan skenario *bank specific stress* yang mengasumsikan bahwa bank akan mengalami kesulitan saat deposan atau investor sudah tidak memiliki kepercayaan lagi (Ikatan Bankir Indonesia, 2016), salah satu pemicunya adalah peningkatan kredit macet. Pada pernyataan diatas dapat dilihat penurunan likuiditas setiap tahun. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sura selaku Kepala

Tata Usaha LPD Kalibukbuk dapat diketahui bahwa selama pandemi, lembaga lebih memprioritaskan risiko likuiditas dan selanjutnya risiko kredit.

Risiko timbul dari kekurangan atau belum cukup informasi yang tersedia tentang kejadian suatu peristiwa sehingga adanya ketidakpastian (Siswanti, dkk, 2020). Risiko akan selalu dihadapi dalam dunia bisnis. Anam (2013) menjelaskan secara umum, ada 3 kategori risiko yang dihadapi perbankan yaitu risiko keuangan, operasional, dan lingkungan. Adapula dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 menjelaskan jenis risiko yang dihadapi oleh bank yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan. Adapun pengertian risiko kredit yaitu pembayaran kredit debitur yang memungkinkan untuk tidak dibayar kredit yang disalurkan oleh pihak bank (Dewi, 2017). Sedangkan menurut peraturan Bank Indonesia No. 11/25/2009, pengertian risiko likuiditas adalah risiko bank akibat aset likuid yang dimiliki lembaga keuangan tidak mencukupi sehingga bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo kepada pihak yang melakukan pendanaan dan hal tersebut berimbas ke aktivitas harian.

Aktivitas kredit dan likuiditas sering menjadi parameter kinerja dari lembaga keuangan. Peluang terjadinya permasalahan likuiditas dan kredit wajib dan perlu untuk dikontrol serta dicegah karena peningkatan risiko tersebut dapat menghasilkan penghancuran nilai (*value destructing*) (Naibaho, 2014). Studi yang dilakukan oleh Ghenimi et al. (dalam Dwinanda, 2020), menunjukkan bahwa risiko kredit dan likuiditas mempengaruhi kestabilan bank dan korelasi kedua risiko tersebut berkontribusi pada kesinambungan bank.

Hasil penelitian Irwansyah dan Dharmayasa (2018) menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan kredit macet ada 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Risiko kredit ini akan berdampak ke risiko likuiditas atau ketidakmampuan lembaga dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya dapat berdampak pada kemampuan lembaga keuangan untuk melunasi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. Hal ini dikarenakan kewajiban yang telah dipenuhi oleh nasabah akan digunakan oleh lembaga dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak lain atau bank lain (Putri, 2015).

Kegagalan dalam memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga menimbulkan risiko likuiditas. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2017) menunjukkan bahwa risiko likuiditas mempengaruhi profitabilitas bank secara signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wibawa, dkk (2016). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (ROA).

Pada umumnya, risiko yang melekat yaitu risiko kredit karena kegiatan utama LPD adalah memberikan kredit. Berdasarkan hasil penelitian Tassew dan Hailu (2019), risiko kredit dan risiko likuiditas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja bank di Ethiopia. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudarsana (2019) yang membahas pengaruh risiko kredit dan risiko likuiditas terhadap kinerja LPD. Kredit yang bermasalah akan menimbulkan penurunan pendapatan dari dana yang telah disalurkan dan LPD yang memiliki masalah likuiditas akan menurunkan kepercayaan masyarakat sehingga lembaga akan mendapat keuntungan yang kecil. Besarnya skala

penarikan simpanan di bank berpotensi meningkatkan risiko likuiditas (Jeanne dan Svensson, 2007), tapi hal itu bukan menjadi satu-satunya masalah utama risiko likuiditas. Ada pengaruh faktor diluar hal tersebut, yaitu faktor internal maupun eksternal. Misalnya, komitmen organisasi yang luas berdasarkan kewajiban jangka panjang.

Risiko-risiko tersebut akan selalu ada, namun besarnya risiko dapat dikendalikan. Oleh sebab itu, diperlukan pengendalian risiko atas kejadian luar biasa yang akan dihadapi di masa depan. Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengenali, identifikasi, mengukur, serta mengendalikan risiko dalam aktivitas perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi (Darmawi 2012:17). Risiko yang dimiliki oleh setiap lembaga keuangan juga berbeda-beda. Adapun tujuan dari lembaga keuangan yaitu menekan kerugian dan penambah nilai bagi pemegang saham dengan menawarkan segala produk keuangan beserta layanannya, terutama dengan menekan risiko (Suseno, 2014).

Guna mengetahui implementasi pengendalian risiko, adapun beberapa penelitian yang dilakukan dalam mengelola risiko pada lembaga keuangan. Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Nadia (2020) tentang manajemen risiko pembiayaan bermasalah. Hasil penelitan menunjukkan langkah-langkah manajemen risiko kredit dilakukan dengan cara melakukan analisis 5C dan pemeriksaan dokumen hingga lengkap, mengelompokkan pembiayaan, memantau risiko dengan cara rutin melakukan antar-jemput nasabah untuk memeriksa secara langsung serta selalu mengingatkan nasabah akan tanggal jatuh tempo, dan mengendalikan dengan cara persuasif serta penarikan jaminan.

Adapula penelitian yang dilakukan Pratiwi, dkk (2016) menjelaskan bahwa penerapan manajemen risiko dapat dilakukan dengan menjalankan pengawasan internal dan eksternal, menetapkan prosedur sesuai kebijakan serta limit, menjalankan identifikasi sumber risiko, mengukur, mengawasi, dan menerapkan sistem Informasi manajemen risiko kredit, serta sistem pengendalian internal. Adapun pengendalian risiko kredit dapat dilakukan dengan memilih secara konservatif calon nasabah penerima kredit (Aprianti, 2018), melakukan kontrol terhadap laporan keuangan nasabah (Putra, 2014), meningkatkan kualitas peraturan/perjanjian dalam pemberian kredit (Putri, 2015), serta pengelolaan hubungan dengan debitur (Desda dan Yurasti, 2019).

Menurut Putra (2014) dan Aprianti (2018) pengelolaan risiko likuiditas dapat ditempuh dengan cara mengalokasikan hasil akhir setiap tahunnya melalui SHU (Sisa Hasil Usaha) yang didistribusikan ke beberapa sektor vital. Selain itu, menurut Halimah, dkk (2018), pengendalian risiko likuiditas dapat dilakukan dengan menentukan pembiayaan gadai emas yang memadai untuk disalurkan oleh dana pihak ketiga. Selanjutnya kebaruan penelitian ini merujuk pada implementasi pengendalian risiko untuk mengelola risiko likuiditas dan risiko kredit. Implementasi pengendalian risiko ini dilakukan pada kejadian luar biasa yaitu masa pandemi covid-19 di LPD Kalibukbuk.

Topik mengenai pengendalian risiko sangat penting untuk dikaji. Hal itu dikarenakan penerapannya masih jarang dilakukan pada lembaga keuangan termasuk LPD. Lembaga Perkreditan Desa dipercaya oleh *krama desa* untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat desa dalam memberi pinjaman, menerima tabungan, dan melayani deposito berjangka. Pertumbuhan kepercayaan

masyarakat dapat dilakukan dengan menunjukkan kinerja LPD (Sudarsana, 2019). Hal ini. menjadikan konsep manajemen risiko perlu dipelajari dan diimplementasikan oleh lembaga keuangan untuk menjaga stabilitas operasional lembaga. LPD Kalibukbuk adalah salah satu lembaga yang belum memiliki SOP terkait manajemen risiko, tetapi kinerja LPD masih tergolong sehat dan memperoleh laba terbesar di Kecamatan Buleleng pada tahun 2020.

Manajemen risiko yang dilakukan LPD Kalibukbuk berstandar pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017. Peraturan tersebut sejalan dengan penilaian kesehatan LPD yang memuat beberapa kriteria penilaian. Secara keseluruhan, pengendalian yang dilakukan LPD untuk meminimalisasi risiko kredit dan likuiditas sudah ada dan berjalan baik. Namun permasalahan masih ditemukan pada penyaluran dan penagihan kredit kepada nasabah serta pertimbangan dalam mencairkan dana nasabah.

Oleh sebab itu, penelitian ini akan menganalisis apa saja faktor permasalahan kredit maupun likuiditas yang dialami oleh lembaga, bagaimana pengendalian risiko yang dilakukan oleh LPD, dan apakah terjadi perubahan pengendalian risiko sebelum pandemi dan saat pandemi. Dengan demikian, judul penelitian ini yaitu “Analisis Pengendalian Risiko Pada Lembaga Perkreditan Desa Untuk Meminimalisasi Risiko Likuiditas Dan Risiko Kredit (Studi Kasus Pada LPD Kalibubuk)”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah yang muncul sebagai berikut:

1. Kondisi perekonomian Bali yang turun akibat adanya bencana alam virus Covid-19 berdampak pada sektor UMKM yaitu penurunan penjualan sehingga kesulitan membayar angsuran pinjaman.
2. Terjadi peningkatan kredit macet yang tercermin melalui rasio NPL, terutama terjadi peningkatan NPL saat pandemi yaitu tahun 2020.
3. Terdapat risiko likuiditas yang tercermin dari jumlah rasio likuiditas yang melebihi ketentuan.
4. Pengendalian risiko atau manajemen risiko yang dilakukan hanya terbatas pada pengawasan rasio kredit dan rasio likuiditas.

1.3 Pembatasan Masalah

Karena banyaknya faktor, maka penelitian akan berfokus pada pengendalian risiko yang dilakukan oleh LPD Kalibukbuk. Pengendalian risiko ini hanya memuat pengendalian risiko untuk meminimalisasi risiko kredit dan risiko likuiditas yang ada.

1.4 Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor permasalahan kredit dan likuiditas pada LPD Kalibukbuk?
2. Apa saja pengendalian risiko yang dilakukan oleh LPD Kalibukbuk untuk meminimalisasi risiko likuiditas dan risiko kredit?
3. Apakah ada perbedaan kebijakan sebelum pandemi Covid-19 dan saat terjadinya pandemi dalam mengendalikan risiko likuiditas dan risiko kredit?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Bertujuan untuk mengetahui permasalahan dalam mengelola kredit dan likuiditas LPD Kalibukbuk.
2. Bertujuan untuk mengetahui pengendalian risiko yang dilakukan oleh LPD Kalibukbuk untuk meminimalisasi risiko likuiditas dan risiko kredit.
3. Bertujuan untuk mengetahui perbedaan kebijakan sebelum pandemi Covid-19 dan saat terjadinya pandemi dalam mengendalikan risiko likuiditas dan risiko kredit.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan teori yang berguna sebagai tambahan ilmu. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat turut serta berkontribusi dalam pengembangan keilmuan dalam pengelolaan risiko lembaga keuangan lainnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Manajemen LPD

Penelitian ini diharapkan mampu mengedukasi manajemen LPD tentang tata cara pengendalian risiko yang bersifat kualitatif. Disamping itu, pengendalian risiko yang dilakukan oleh manajemen perusahaan hendaknya dapat mengikuti prosedur yang dapat membuat risiko-risiko tersebut dapat diminimalisir.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur serta sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah mengenai pengendalian internal LPD yang ada di Bali termasuk mengelola risiko yang terjadi baik risiko internal maupun risiko yang berasal dari luar. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan kajian terhadap pertimbangan dalam perumusan kebijakan serta peraturan yang berkaitan dengan manajemen risiko LPD.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai manajemen risiko termasuk pengendalian risiko LPD. Selain itu dapat dijadikan bahan rujukan atau sumber bagi bagi akademisi untuk membuat penelitian selanjutnya serta bahan referensi dalam membuat sebuah keputusan. Tak hanya itu, melalui penelitian ini pula diharapkan menambah wawasan dan sebagai bahan pelengkap dan masukan serta pertimbangan yang bermanfaat bagi masyarakat awam terkait isu-isu keuangan saat ini.

